



**PENGADILAN NEGERI / HUBUNGAN INDUSTRIAL BANDUNG**

Jalan L.L.R.E. MARTADINATA 74-80 Telp.(022) 4231827 Fax. (022) 4217945 Bandung - 40114

Web Site : [www.mahkamahagung.go.id/pnbandung](http://www.mahkamahagung.go.id/pnbandung)

E-mail : pn\_bdg@yahoo.com

**SURAT KEPUTUSAN  
KETUA PENGADILAN NEGERI / HUBUNGAN INDUSTRIAL  
BANDUNG**

Nomor : W11. U1./ 1584 / KP.04.10 / VI /2009

Tentang :

**PENUNJUKKAN HAKIM  
PENGAWAS BIDANG**

**KETUA PENGADILAN NEGERI / HUBUNGAN INDUSTRIAL BANDUNG ;-----**

**MEMBACA** : a. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor KMA/080/SK/VIII/2006, tanggal 24 Agustus 2006, tentang : Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana termaktub dalam Pasal 53 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum, yang menentukan bahwa Ketua Pengadilan mengadakan pengawasan antara lain terhadap pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera dan Jurusita ;-----

b..Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor hKMA/007/SK/III/1994, tentang Pengawasan dan Evaluasi atas hasil Pengawasan oleh Pengadilan Tinggi Banding dan Pengadilan tingkat pertama ;-----

**MENIMBANG** : a. Bahwa dengan adanya tiga orang Hakim yang ditunjuk sebagai Pengawas Bidang telah mutasi /dipromosikan maka Pengawas Bidang tersebut mengalami kekosongan dan perlu segera diadakan perubahan dengan menunjuk Pengawas Bidang yang baru untuk membantu Ketua Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Bandung dalam Bidang Pengawasan;-----

b. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana termaktub dalam Pasal 53 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum, yang menentukan bahwa Ketua Pengadilan mengadakan pengawasan antara lain terhadap pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera dan Jurusita ;-----

c. Bahwa tentang tata cara pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud diatas, Mahkamah Agung telah menentukan sebagaimana tersebut dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/006/SK/III/1994 tentang Pengawasan dan Evaluasi atas hasil

Pengawasan oleh Pengadilan tinggi Banding dan Pengadilan tingkat pertama ;-----

- d Bahwa tata cara pengawasan dan evaluasi atas hasil pengawasan tersebut telah pula dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaan ;-----
- e. Bahwa untuk dapat lebih mengintensifkan pengawasan dan evaluasi atas hasil pengawasan tersebut, maka tugas administrasi perlu dibagi dalam bidang-bidang pengawasan administrasi, baik administrasi Perkara maupun administrasi Umum ;-----
- f. Bahwa selain pengawas bidang untuk tugas administrasi, perlu pula dibentuk tugas khusus untuk Humas dan Kebersihan serta keindahan kantor, yang akan ditentukan didalam lampiran Surat Keputusan ini ;
- g. Bahwa untuk itu para Hakim yang ditunjuk sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran dibawah ini dianggap mampu melaksanakan tugas-tugas dimaksud ;-----

- MENGINGAT** :
- 1. Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004, tentang : Kekuasaan Kehakiman ;-----
  - 2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004,tentang :Mahkamah Agung ;
  - 3. Undang Undang Nomor 8 Tahun 2004, tentang Peradilan Umum ; -
  - 4. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/005/SK/III/1994 dan Nomor : 06/KMA/SK/III/199 tentang Pengawasan dan Evaluasi atas hasil Pengawasan oleh Pengadilan tinggi Banding dan Pengadilan tingkat pertama ;-----
  - 5. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku ke-I) ; -----

### **MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN** :

**PERTAMA** : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Bandung, Nomor : W11.UI/ 5748 /KP.04.10/ XI/2008 tanggal 5 NOVEMBER 2008 tentang Penunjukkan Hakim Pengawas Bidang ;-----

**KEDUA** : Menetapkan nama-nama Hakim pada Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Bandung, sebagai Hakim Pengawas Bidang dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini ;-----

**KETIGA** : Kepada nama-nama Hakim yang telah ditunjuk sebagai Hakim Pengawas Bidang sebagaimana dalam lampiran Surat Keputusan ini agar melaksanakan tugas-tugasnya dengan rasa penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil pengawasannya kepada Ketua Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Bandung, setiap bulannya ;-----

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekurangan dan kekeliruan dalam Surat keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya ;

**Salinan** keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan sebagaimana daftar lampiran dan untuk dapat dipergunakan serta dilaksanakan sebaik-baiknya dengan rasa penuh tanggung jawab

**DITETAPKAN DI : BANDUNG  
PADA TANGGAL : 11 JUNI 2009**

---

**KETUA PENGADILAN NEGERI /  
HUBUNGAN INDUSTRIAL BANDUNG,**

ttd

**H. KRESNA MENON, S.H.,M.Hum  
NIP. 040044881**



**PENGADILAN NEGERI / HUBUNGAN INDUSTRIAL BANDUNG**

Jalan L.L.R.E. MARTADINATA 74-80 Telp.(022) 4231827 Fax. (022) 4217945 Bandung - 40114

Web Site : [www.mahkamahagung.go.id/pnbandung](http://www.mahkamahagung.go.id/pnbandung)

E-mail : pn\_bdg@yahoo.com

**LAMPIRAN**

**SURAT KEPUTUSAN  
KETUA PENGADILAN NEGERI / HUBUNGAN INDUSTRIAL  
BANDUNG**

Nomor : W11. U1./ 1584 / KP.04.10 / VI /2009

Tentang :

**PENUNJUKKAN HAKIM  
PENGAWAS BIDANG**

No	NAMA PENGAWAS BIDANG	JABATAN	PENGAWAS BIDANG
1.	R. MATRAS SUPOMO, SH, MH	HAKIM	KEPANITERAAN PERDATA
2.	GEDE NGURAH ARTHANAYA , SH, MH	HAKIM	KEPANITERAAN PIDANA
3.	ASBAN PANJAITAN, SH	HAKIM	KEPANITERAAN HUKUM
4.	AGUS SUWARGI, SH	HAKIM	KESEKRETARIATAN SUB.BAG.UMUM,
5.	YANCE BOMBING, SH	HAKIM	KESEKRETARIATAN SUB.BAG.KEPEGAWAIAN
6.	KHAIRUL FUAD, SH.M.Hum.	HAKIM	KESEKRETARIATAN SUB.BAG.KEUANGAN
7.	HADI SISWOYO, S.H.	HAKIM	PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
8.	SUMANTONO, SH.MH.	HAKIM	INFORMATION TECHNOLOGY (IT) / WEB SITE

9.	IMAM SYAFEII, SH, MH	HAKIM	MEDIASI

No	NAMA PENGAWAS BIDANG KHUSUS	JABATAN	PENGAWAS BIDANG
1.	I MADE SUKADANA, SH, MH	HAKIM	EKSEKUSI
2.	CEPI ISKANDAR, SH	HAKIM	HUMAS
3.	AGUS JUMARDO, SH	HAKIM	KEBERSIHAN / KEINDAHAN LINGKUNGAN
4.	JONH DIAMOND TAMBUNAN, SH	HAKIM	OLAH RAGA DAN KESENIAN

**DITETAPKAN DI : BANDUNG**  
**PADA TANGGAL : 11 Juni 2009**

---

**KETUA PENGADILAN NEGERI /  
HUBUNGAN INDUSTRIAL BANDUNG,**

ttd

**H. KRESNA MENON, S.H.,M.Hum**  
**NIP. 040044881**

